

## **JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**2020**

**KPT NO. 147/HK.04-Kpt/6210/KPU-Kab/XI/2020: 5 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun. 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun. 2020; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas secara tertib, terpadu, dan

berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Surat Edaran, Media publikasi artikel dan kajian hukum, Putusan Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai Pihak yang berperkara. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 November 2020.